

PERINGATAN !!!

*Bismillaahirrahmaanirrahiim
Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh*

1. Skripsi digital ini hanya digunakan sebagai bahan referensi
2. Cantumkanlah sumber referensi secara lengkap bila Anda mengutip dari Dokumen ini
3. **Plagiarisme** dalam bentuk apapun merupakan pelanggaran keras terhadap etika moral penyusunan karya ilmiah
4. Patuhilah etika penulisan karya ilmiah

Selamat membaca !!!

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DARI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG AKTA
DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 18/PDT.G/2012/PN.SMI
DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung**

Oleh : Lupita Iqlima

NPM : 10040011105

Jurusan : Hukum Perdata

Dibawah Bimbingan :

Hj. Liya Sukma Muliya, SH., MH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG**

2015

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Lupita Iqlima
NPM : 10040011105
Jurusan : Ilmu Hukum/ Perdata
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : “**AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DARI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG AKTA DI BAWAH TANGAN BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 18/PDT.G/2012/PN.SMI DIHUBUNGKAN DENGAN BUKU III KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**” adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan duplikasi ataupun tiruan dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Bandung, Agustus 2015

Yang Menyatakan,

LUPITA IQLIMA

NPM: 10040011105



LEMBAR PENGESAHAN

Bandung, Agustus 2015

Disetujui untuk diajukan ke Muka Sidang

Panitia Ujian Sarjana Hukum

Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung

Menyetujui :
Pembimbing,

Hj. Liya Sukma Muliya, SH., MH

Diketahui Oleh :

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Prof. Dr. Hj. Mella Ismelina, F.R, S.H., M.Hum